



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 37

TAHUN 2020

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 37 TAHUN 2020

TENTANG

KEMITRAAN DAN PEMANFAATAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21/Permen-Kp/2015 tentang Kemitraan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kemitraan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan Daerah Nusa Tenggara Barat;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4739), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

- Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5870);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
 7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21/permen-
kp/2015 tentang Kemitraan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan;
 8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/Permen-
Kp/2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan;
 9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16/Permen-
Kp/2019 tentang Kemitraan pada Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Sektor Kelautan dan Perikanan;
 10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24 tahun
2019 tentang Izin Lokasi Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-
Pulau Kecil;
 11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan
Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara
Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun
2008 Nomor 31);
 12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Barat Tahun 2007 Nomor 32);
 13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin
Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2010 Nomor 24);
 14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-
2029 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun
2010 Nomor 26);
 15. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana
Zonasi dan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEMITRAAN DAN
PEMANFAATAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Dinas Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disingkat DKP adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Satuan unit organisasi pengelola adalah unit pelaksana teknis daerah provinsi atau bagian unit dari satuan organisasi yang menangani bidang perikanan dan kelautan.
6. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
7. Kawasan Konservasi Perairan adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.
8. Kawasan Konservasi Perairan Nasional adalah Kawasan Konservasi Perairan yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Pusat.
9. Kemitraan adalah hubungan kerja sama antara dua pihak atau lebih, berdasarkan kesetaraan, keterbukaan, dan saling menguntungkan.
10. Program Kemitraan Kawasan Konservasi Perairan yang selanjutnya disebut Program Kemitraan adalah rencana yang memuat kegiatan-kegiatan kemitraan sesuai dengan Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan
11. Zonasi Kawasan Konservasi Perairan adalah suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang di kawasan konservasi perairan melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumber daya dan daya dukung serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan Ekosistem.
12. Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan adalah dokumen kerja yang dapat dimutakhirkan secara periodik, sebagai panduan operasional pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan.
13. Zona Inti adalah bagian Kawasan Konservasi Perairan yang letak, kondisi dan potensi alamnya merupakan daerah pemijahan, pengasuhan, dan/atau alur ruaya ikan.
14. Zona Perikanan Berkelanjutan adalah bagian kawasan konservasi perairan yang karena letak, kondisi, dan potensinya mampu mendukung kepentingan pelestarian pada zona inti dan zona pemanfaatan.

15. Zona Pemanfaatan adalah bagian dari kawasan konservasi perairan yang letak, kondisi, dan potensi alamnya diutamakan untuk kepentingan Pariwisata Alam Perairan dan/atau kondisi/jasa lingkungan serta untuk kegiatan Penelitian dan Pendidikan.
16. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
17. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya.
18. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
19. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan pemerintah daerah.
20. Pariwisata Alam Perairan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata alam, termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik serta usaha yang terkait dengan wisata alam perairan pada Kawasan Konservasi Perairan.
21. Pengusahaan Pariwisata Alam adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata alam.
22. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
23. Surat Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
24. Surat Izin Pengusahaan Pariwisata Alam Perairan yang selanjutnya disingkat SIPPAP adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap orang untuk melakukan kegiatan pengusahaan Pariwisata Alam Perairan di Kawasan Konservasi Perairan.
25. Surat Izin Penelitian dan Pengembangan Perikanan yang selanjutnya disingkat Surat Izin Litbang Perikanan adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap orang untuk melakukan kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Kawasan Konservasi Perairan.

26. Satuan unit organisasi pengelola adalah unit pelaksana teknis Kementerian, unit pelaksana teknis daerah provinsi atau bagian unit dari satuan organisasi yang menangani bidang perikanan.
27. Lembaga swadaya masyarakat yang selanjutnya disingkat LSM adalah wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan sesuai dengan bidang kegiatan, profesi dan fungsi yang diminati oleh lembaga yang bersangkutan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.
28. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
29. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
30. Badan hukum adalah badan usaha, baik yang bersifat perdata maupun publik, berbentuk badan maupun belum berbadan hukum yang dapat melaksanakan hak dan kewajiban hukum sebagaimana subyek hukum lain.

Pasal 2

Maksud pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan kemitraan dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan daerah.

Pasal 3

Tujuan pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini adalah:

- a. mewujudkan pemanfaatan kawasan konservasi perairan daerah secara teratur, tertib, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan pada kawasan konservasi perairan daerah;
- b. mewujudkan pemanfaatan sumberdaya perikanan, kelautan, jasa lingkungan dan ekosistemnya secara berkelanjutan;
- c. memaksimalkan manfaat ekonomi dan ekologis atas sumberdaya ekosistem pada kawasan konservasi perairan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- d. mengoptimalisasi pendanaan berkelanjutan di kawasan konservasi perairan daerah;
- e. mendorong peningkatan kemitraan pelaku usaha dan pihak lain dalam pemanfaatan kawasan konservasi perairan daerah; dan
- f. meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan konservasi perairan.

Pasal 4

Kemitraan dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan daerah dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. manfaat;
- b. keadilan;
- c. kemitraan;
- d. pemerataan;
- e. keterpaduan;
- f. keterbukaan;
- g. efisiensi; dan
- h. kelestarian yang berkelanjutan.

Pasal 5

Kemitraan dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip :

- a. pendekatan kehati-hatian;
- b. pertimbangan bukti ilmiah;
- c. pertimbangan kearifan lokal;
- d. pengelolaan berbasis masyarakat;
- e. keterpaduan pengembangan wilayah pesisir;
- f. pencegahan tangkap lebih;
- g. pengembangan alat penangkapan ikan, cara penangkapan ikan, dan pembudidayaan ikan yang ramah lingkungan;
- h. pertimbangan kondisi sosial ekonomi masyarakat;
- i. pemanfaatan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan;
- j. perlindungan struktur dan fungsi alami ekosistem perairan yang dinamis;
- k. perlindungan jenis dan kualitas genetik ikan; dan
- l. pengelolaan adaptif.

BAB II

KEWENANGAN DAN RUANG LINGKUP PENGATURAN

Pasal 6

- (1) Kemitraan dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan daerah berlaku pada wilayah laut provinsi paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.
- (2) Kemitraan dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku pada kawasan konservasi nasional yang dikelola oleh pemerintah pusat.
- (3) Kawasan konservasi perairan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kawasan konservasi perairan daerah yang telah ditetapkan; dan
 - b. kawasan konservasi perairan daerah yang telah dicadangkan.

Pasal 7

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. kegiatan pemanfaatan kawasan konservasi perairan daerah;
- b. kemitraan pemanfaatan kawasan konservasi perairan daerah;
- c. pembiayaan;
- d. pembinaan, monitoring, dan evaluasi;
- e. pengawasan; dan
- f. penutup.

BAB III

KEGIATAN PEMANFAATAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Pemanfaatan kawasan konservasi perairan daerah dilakukan melalui kegiatan:

- a. penangkapan ikan;
 - b. pembudidayaan ikan;
 - c. pariwisata alam perairan;
 - d. penelitian dan pendidikan; dan
 - e. jasa kelautan.
- (2) Pemanfaatan kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan :
- a. rencana pengelolaan dan zonasi kawasan konservasi perairan provinsi; dan
 - b. rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Bagian Kedua Perizinan

Pasal 9

- (1) Setiap orang yang melakukan pemanfaatan kawasan konservasi perairan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) wajib memiliki izin kegiatan pemanfaatan kawasan konservasi perairan.
- (2) Jenis izin kegiatan pemanfaatan kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. izin kegiatan penangkapan ikan yang diterbitkan dalam bentuk bukti pencatatan kapal perikanan;
 - b. izin kegiatan pembudidayaan ikan yang diterbitkan dalam bentuk SIUP di bidang pembudidayaan ikan;
 - c. izin kegiatan pariwisata alam perairan dalam bentuk:
 - 1. karcis masuk kawasan konservasi perairan untuk kegiatan pariwisata alam perairan; dan
 - 2. SIPPAP untuk pengusaha pariwisata alam perairan.
 - d. izin kegiatan penelitian yang diterbitkan dalam bentuk:
 - 1) izin litbang perikanan dengan obyek yang memiliki karakteristik unik; dan
 - 2) tanda masuk kawasan konservasi perairan untuk penelitian.
 - e. izin kegiatan pendidikan yang diterbitkan dalam bentuk tanda masuk kawasan konservasi perairan untuk pendidikan.
- (3) Prosedur penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Kewajiban memiliki SIUP di bidang pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, dikecualikan bagi pembudidaya ikan kecil yang menggunakan teknologi sederhana.
- (2) Kewajiban memiliki SIUP di bidang pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti dengan tanda pencatatan usaha pembudidayaan ikan.

Pasal 11

- (1) Masa berlaku izin kegiatan pemanfaatan kawasan konservasi perairan sebagai berikut:

- a. izin kegiatan penangkapan ikan berupa bukti pencatatan kapal perikanan, berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang usaha perikanan tangkap.
 - b. izin kegiatan pembudidayaan ikan berupa SIUP di bidang pembudidayaan ikan dan tanda bukti pencatatan usaha pembudidayaan ikan, berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang usaha pembudidayaan ikan.
 - c. Izin kegiatan pariwisata alam perairan yaitu:
 1. karcis masuk kawasan konservasi perairan untuk kegiatan pariwisata alam perairan berlaku untuk 1 (satu) kali masuk kawasan konservasi perairan; dan
 2. SIPPAP berlaku selama 20 (dua puluh) tahun;
 - d. Izin kegiatan Penelitian yaitu:
 1. izin litbang perikanan dengan obyek yang memiliki karakteristik unik berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penelitian dan pengembangan; dan
 2. tanda masuk kawasan konservasi perairan untuk penelitian berlaku paling lama 6 (enam) bulan;
 - e. Izin kegiatan pendidikan yaitu tanda masuk untuk pendidikan berlaku untuk 1 (satu) kali masuk kawasan konservasi perairan.
- (2) Setiap Orang yang memiliki SIPPAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2, wajib melakukan registrasi ulang setiap 5 (lima) tahun.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan penerbitan izin pemanfaatan kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu.
- (2) Persyaratan dan tata cara penerbitan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perizinan di bidang kelautan dan perikanan.

Bagian Ketiga Kegiatan Penangkapan Ikan

Pasal 13

- (1) Pemanfaatan kawasan konservasi perairan daerah untuk kegiatan penangkapan ikan dilakukan di zona perikanan berkelanjutan.
- (2) Kegiatan penangkapan ikan di kawasan konservasi perairan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 5 GT (lima gross ton).
- (3) Kegiatan penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan:
 - a. daya dukung dan kondisi Lingkungan Sumber Daya Ikan;
 - b. daya dukung dan kondisi Lingkungan Perairan;
 - c. metode penangkapan ikan; dan
 - d. jenis alat penangkapan ikan.

- (4) Daya dukung dan kondisi lingkungan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a untuk menentukan potensi sumber daya ikan.
- (5) Pemanfaatan potensi sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling banyak 40% (lima puluh persen).
- (6) Ketentuan pemanfaatan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dihitung berdasarkan hasil analisis dari potensi lestari sumber daya ikan.
- (7) Metode penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan dengan cara ramah lingkungan dengan ketentuan:
 - a. tidak merusak ekosistem perikanan;
 - b. tidak membahayakan pengguna dan orang sekitarnya;
 - c. tidak menimbulkan bahaya kesehatan manusia;
 - d. tidak menggunakan bahan biologis dan kimiawi berbahaya
 - e. tidak membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan; dan
 - f. tidak menimbulkan konflik sosial.
- (8) Jenis alat penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d merupakan alat penangkapan Ikan yang ramah lingkungan, meliputi:
 - a. jaring angkat;
 - b. jaring insang;
 - c. pancing; dan
 - d. alat penjepit dan melukai.
- (9) Alat penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilarang menggunakan alat bantu penangkapan ikan berupa rumpon dan kompresor.
- (10) Jenis bahan biologis dan kimiawi berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf d berupa potasium, belerang, akar tuba, bahan pestisida.
- (11) Penggunaan alat dan bahan penangkapan ikan yang ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang alat penangkapan ikan.

Bagian Ketiga
Kegiatan Pembudidayaan Ikan

Pasal 14

- (1) Pemanfaatan kawasan konservasi perairan daerah untuk kegiatan pembudidayaan ikan dilakukan di zona perikanan berkelanjutan.
- (2) kegiatan pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan:
 - a. jenis ikan yang dibudidayakan;
 - b. jenis pakan;
 - c. teknologi;
 - d. jumlah unit usaha budidaya;
 - e. daya dukung dan kondisi lingkungan sumber daya ikan; dan
 - f. cara budidaya ikan yang baik.

- (3) Jenis ikan yang dibudidayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jenis ikan yang tidak termasuk dalam kategori berpotensi mengubah dan/atau merusak keseimbangan ekosistem.
- (4) Jenis pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa jenis pakan alami dan/atau pakan buatan.
- (5) Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan menggunakan:
 - a. teknologi sederhana, yaitu teknologi Pembudidayaan Ikan dengan cara, menggunakan pakan alami dan padat tebar rendah; atau
 - b. teknologi madya, yaitu teknologi pembudidayaan ikan dengan cara, menggunakan pakan buatan, padat tebar sedang, dan menggunakan kincir.
- (6) Jumlah unit usaha budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling banyak 50% (lima puluh persen) dari daya dukung dan kondisi Lingkungan sumber daya perairan.
- (7) Daya dukung dan kondisi lingkungan sumber daya perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e paling banyak 50% (lima puluh persen) dari luas zona perikanan berkelanjutan.

Bagian Keempat
Kegiatan Pariwisata Alam Perairan

Pasal 15

- (1) Pemanfaatan kawasan konservasi perairan untuk kegiatan pariwisata alam perairan dapat dilakukan di zona pemanfaatan dan/atau zona perikanan berkelanjutan.
- (2) Pemanfaatan kawasan konservasi perairan untuk pariwisata alam perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. kegiatan Pariwisata Alam Perairan; dan
 - b. perusahaan Pariwisata Alam Perairan.
- (3) Kegiatan pariwisata alam perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. wisata selam;
 - b. wisata pancing;
 - c. wisata perahu layar;
 - d. wisata selancar;
 - e. wisata snorkling;
 - f. wisata tontonan;
 - g. pembuatan foto, video, dan film komersial;
 - h. wisata berenang; dan/atau
 - i. wisata dan/atau olahraga permukaan air lainnya.
- (4) Perusahaan pariwisata alam perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. penyediaan infrastruktur pariwisata alam perairan di dalam kawasan konservasi perairan;
 - b. penyediaan peralatan kegiatan pariwisata alam perairan di dalam kawasan konservasi perairan;
 - c. penyediaan jasa transportasi di dalam kawasan konservasi perairan; dan/atau
 - d. jasa pramuwisata.

Pasal 16

- (1) Penyediaan infrastruktur pariwisata alam perairan di dalam kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf a antara lain:
 - a. usaha penyediaan akomodasi;
 - b. restoran; dan/atau
 - c. dermaga.
- (2) Penyediaan peralatan kegiatan pariwisata alam perairan di dalam kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf b antara lain:
 - a. peralatan selam/wisata bawah air;
 - b. peralatan selancar;
 - c. perahu wisata/kapal pesiar;
 - d. pancing; dan/atau
 - e. kamera/video bawah air.
- (3) Penyediaan jasa transportasi di dalam kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf c antara lain:
 - a. perahu;
 - b. kapal cepat; dan/atau
 - c. kapal.
- (4) Jasa pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf d meliputi:
 - a. pemandu wisata alam;
 - b. pemandu wisata pancing; dan/atau
 - c. pemandu wisata selam.

Pasal 17

- (1) Infrastruktur pariwisata alam perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dibangun wajib memperhatikan:
 - a. bahan bangunan;
 - b. desain; dan
 - c. tata letak penempatan infrastruktur pariwisata alam perairan.
- (2) Bahan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi ketentuan:
 - a. ramah lingkungan;
 - b. memiliki daya tahan 5 (lima) sampai dengan 15 (lima belas) tahun; dan
 - c. tidak diambil dari dalam kawasan konservasi perairan.
- (3) Desain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi ketentuan:
 - a. dibangun semi permanen;
 - b. ukuran (panjang, lebar, dan tinggi) disesuaikan dengan perbandingan/proporsi bangunan dengan memperhatikan kondisi fisik kawasan;
 - c. memiliki sistem sanitasi yang memenuhi standar kesehatan manusia dan kelestarian lingkungan; dan
 - d. memiliki teknologi pengolahan dan pembuangan limbah.
- (4) Tata letak penempatan infrastruktur pariwisata alam perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus memenuhi ketentuan:

- a. tetap mempertahankan karakteristik bentang alam atau fungsi utamanya;
- b. tidak menutup/menghilangkan alur pelayaran tradisional masyarakat;
- c. menggunakan energi yang ramah lingkungan dan terbarukan; dan
- d. sesuai dengan lokasi yang ditentukan.

Bagian Kelima
Kegiatan Penelitian dan Pendidikan

Pasal 18

- (1) Kegiatan penelitian dan pendidikan dapat dilakukan di zona inti, zona perikanan berkelanjutan, zona pemanfaatan, dan zona lainnya.
- (2) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan yang mendukung upaya pengelolaan kawasan konservasi perairan yang efektif.
- (3) Setiap orang, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah yang melakukan kegiatan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. mempresentasikan hasil pelaksanaan kegiatan penelitian sebelum berakhirnya izin penelitian kepada Kepala Satuan Unit Organisasi Pengelola Kawasan Konservasi; dan
 - b. Menyampaikan laporan akhir kegiatan kepada Kepala Satuan Unit Organisasi Pengelola Kawasan Konservasi.
- (4) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan, wawasan peserta didik tentang konservasi.
- (5) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dilakukan oleh satuan Pendidikan atau lembaga penyelenggara pendidikan.

Bagian Keenam
Pemanfaatan Jasa-jasa Kelautan

Pasal 19

- (1) Kegiatan pemanfaatan jasa-jasa kelautan dalam kawasan konservasi perairan daerah terdiri dari ;
 - a. pengambilan air laut;
 - b. biofarmakologi;
 - c. bioteknologi;
 - d. pemasangan pipa/kabel dan instalasi laut;
 - e. bangunan laut; dan
 - f. benda muatan kapal tenggelam (BMKT).
- (2) Pemanfaatan jasa-jasa kelautan dalam kawasan konservasi perairan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tahapan pemanfaatan kawasan konservasi perairan untuk kegiatan jasa kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan pertimbangan teknis dari unit pengelola.

- (4) Tata cara perizinan pemanfaatan jasa kelautan dalam kawasan konservasi perairan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KEMITRAAN PEMANFAATAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN
DAERAH

Bagian Kesatu
Prinsip Kemitraan

Pasal 20

- (1) Pemanfaatan kawasan konservasi perairan daerah dilakukan melalui mekanisme kemitraan.
- (2) Kemitraan pemanfaatan kawasan konservasi perairan daerah didasarkan pada prinsip:
 - a. saling membutuhkan;
 - b. saling mempercayai;
 - c. saling memperkuat;
 - d. saling menguntungkan; dan
 - e. saling melindungi.

Bagian Kedua
Mekanisme Kemitraan

Pasal 21

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dilakukan oleh Dinas dengan masyarakat.
- (2) Pelaksanaan kemitraan pemanfaatan kawasan konservasi perairan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan unit organisasi pengelola pada Dinas.
- (3) Kegiatan pengelolaan kawasan konservasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. melakukan kemitraan dengan pihak masyarakat;
 - b. melakukan advokasi pemanfaatan kawasan konservasi;
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan; dan
 - d. penguatan kelembagaan melalui peningkatan infrastruktur pendukung dan utama.
- (4) Masyarakat yang dapat dilakukan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. kelompok masyarakat;
 - b. masyarakat adat;
 - c. LSM;
 - d. korporasi;
 - e. lembaga penelitian; dan
 - f. perguruan tinggi.

Pasal 22

- (1) Dinas dalam melakukan kemitraan pemanfaatan kawasan konservasi didasarkan pada rencana pengelolaan dan zonasi

kawasan konservasi perairan dan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil daerah.

- (2) Berdasarkan rencana pengelolaan dan zonasi kawasan konservasi perairan dan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinas menyampaikan usulan program kemitraan kepada masyarakat.

Bagian Ketiga Persyaratan Kemitraan

Pasal 23

Untuk dapat melaksanakan kemitraan pemanfaatan kawasan konservasi perairan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) huruf a kelompok masyarakat harus memenuhi persyaratan :

- a. kelompok masyarakat yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah;
- b. memiliki kegiatan utama di bidang kelauatan dan perikanan;
- c. telah melaksanakan kegiatan paling kurang 2 (dua) tahun secara berturut-turut;
- d. memiliki program terkait konservasi dan/atau pemberdayaan masyarakat di kawasan konservasi konservasi perairan daerah; dan
- e. bertempat tinggal di dalam atau di sekitar kawasan konservasi perairan daerah.

Pasal 24

Untuk dapat melaksanakan kemitraan pemanfaatan kawasan konservasi perairan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) huruf b, masyarakat adat harus memenuhi persyaratan :

- a. bertempat tinggal di dalam atau di sekitar kawasan konservasi perairan daerah; dan
- b. telah ditetapkan oleh kepala daerah sebagai masyarakat adat.

Pasal 25

Untuk dapat melaksanakan kemitraan pemanfaatan kawasan konservasi perairan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) huruf c, LSM dapat berbentuk :

- a. LSM Provinsi atau kabupaten/kota;
- b. LSM Nasional; atau
- c. LSM Asing.

Pasal 26

LSM Provinsi/LSM Kabupapen/Kota yang dapat melaksanakan kemitraan pemanfaatan kawasan konservasi perairan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a harus memenuhi persyaratan:

- a. berdomisili di sekitar kawasan konservasi perairan daerah;
- b. dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya ditentukan fokus kegiatan pada konservasi perairan, dan
- c. telah melaksanakan kegiatan di bidang konservasi perairan paling sedikit 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan laporan kegiatan.

Pasal 27

LSM nasional yang dapat melaksanakan kemitraan pemanfaatan kawasan konservasi perairan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b harus memenuhi persyaratan

- a. memiliki kesepakatan bersama dengan pemerintah daerah provinsi;
- b. berbadan hukum Indonesia; dan
- c. memiliki program terkait konservasi, pengelolaan sumber daya ikan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan konservasi.

Pasal 28

LSM asing yang dapat melaksanakan kemitraan pemanfaatan kawasan konservasi perairan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c harus memenuhi persyaratan :

- a. memiliki kesepakatan bersama dengan Pemerintah dan terdaftar di Kementerian Luar Negeri;
- b. memiliki program terkait konservasi dan pengelolaan perikanan; dan
- c. pembinaan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan konservasi perairan.

Pasal 29

Untuk dapat melaksanakan kemitraan pemanfaatan kawasan konservasi perairan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) huruf d korporasi harus memenuhi persyaratan:

- a. tidak sedang dalam proses hukum;
- b. tidak termasuk dalam daftar peringkat hitam program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- c. memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan dan jasa-jasa kelautan yang terkandung dalam kawasan konservasi; dan
- d. memiliki dan mendukung program terkait konservasi, pengelolaan sumber daya ikan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan konservasi.

Pasal 30

Untuk dapat melaksanakan kemitraan pemanfaatan kawasan konservasi perairan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) huruf e lembaga penelitian harus memenuhi persyaratan:

- a. lembaga penelitian dalam negeri, memiliki izin penelitian dan pengembangan perikanan dengan obyek yang memiliki karakteristik unik; dan
- b. lembaga penelitian asing, memiliki izin penelitian dari instansi yang berwenang.

Pasal 31

(1) Kemitraan Pemanfaatan kawasan konservasi perairan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dapat dilakukan dengan perguruan tinggi nasional dan/atau perguruan tinggi asing.

- (2) Untuk dapat melaksanakan kemitraan pemanfaatan kawasan konservasi perairan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perguruan tinggi nasional harus memenuhi persyaratan , yaitu:
- a. memiliki kesepakatan bersama dengan pemerintah provinsi;

- b. perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta berbadan hukum Indonesia; dan
 - c. memiliki program terkait konservasi, pengelolaan sumber daya ikan dan/atau pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan konservasi.
- (3) Untuk dapat melaksanakan kemitraan pemanfaatan kawasan konservasi perairan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perguruan tinggi asing harus memenuhi persyaratan, yaitu:
- a. memiliki kesepakatan bersama dengan pemerintah; dan
 - b. memiliki program terkait konservasi, pengelolaan sumber daya ikan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan konservasi.

Pasal 32

- (1) Usulan Program Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), apabila disepakati oleh masyarakat akan dilakukan kemitraan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Perjanjian Kemitraan.

Pasal 33

- (1) Inisiasi kemitraan dapat berasal dari masyarakat dengan cara menyampaikan usulan program kemitraan kepada Dinas.
- (2) Berdasarkan usulan Program Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas melakukan penelaahan.
- (3) Penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan kebutuhan, manfaat, dan Program Kemitraan yang didasarkan pada rencana pengelolaan dan zonasi kawasan konservasi perairan dan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil daerah.
- (4) Usulan program kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila disepakati Dinas akan dilakukan kemitraan.

Pasal 34

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dituangkan dalam perjanjian kemitraan.
- (2) Perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh kepala Dinas dengan ketua/penanggung jawab/yang dikuasakan masyarakat yang melakukan kemitraan.
- (3) Pelaksanaan perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh satuan unit pengelola.
- (4) Perjanjian kemitraan pemanfaatan kawasan konservasi perairan memuat paling sedikit:
 - a. program kemitraan;
 - b. hak dan kewajiban masing-masing pihak;
 - c. bentuk pelaksanaan;
 - d. jangka waktu;
 - e. pembiayaan;
 - f. pelaporan; dan
 - g. penyelesaian perselisihan.

- (5) Selain materi muatan dalam naskah perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat memuat obyek program kemitraan :
- a. pemantauan habitat dan populasi ikan;
 - b. perlindungan dan rehabilitasi habitat dan populasi ikan;
 - c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
 - d. peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat;
 - e. penguatan sosial ekonomi masyarakat sekitar kawasan;
 - f. penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan kawasan;
 - g. peningkatan pengawasan kawasan;
 - h. pengembangan, penelitian dan pendidikan;
 - i. peningkatan pelayanan pemanfaatan kawasan untuk pariwisata dan perikanan berkelanjutan;
 - j. pengembangan sistem pendanaan berkelanjutan; dan/atau
 - k. pengumpulan dan pengembangan data dan informasi.
- (6) Kepala Dinas melaporkan perjanjian kemitraan kepada Gubernur.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 35

- (1) Pembiayaan pemanfaatan dan kemitraan di kawasan konservasi perairan daerah berasal dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi NTB;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan/atau
 - c. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi NTB sebagaimana diperuntukan untuk peningkatan infrastruktur kawasan konservasi perairan daerah.
- (3) Penggunaan dana yang bersumber dari pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b diperuntukkan untuk pengelolaan kawasan konservasi perairan daerah berkelanjutan.

BAB VI PEMBINAAN, MONITORING, DAN EVALUASI

Pasal 36

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dalam rangka pelaksanaan kemitraan di kawasan konservasi perairan daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan antara lain melalui bimbingan teknis, dukungan, sosialisasi, dan/atau penyuluhan pengelolaan kawasan konservasi perairan.

Pasal 37

- (1) Gubernur melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kemitraan di kawasan konservasi perairan daerah.

(2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan pertimbangan dalam keberlanjutan penyelenggaraan kemitraan pengelolaan kawasan konservasi perairan.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 38

Pengawasan kemitraan dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan dilakukan oleh pengawas perikanan dan kepala satuan unit pengelola.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 20 Juli 2020

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 20 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd

H. LALU GITA ARIADI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

H. RUSLAN ABDUL GANI
NIP. 19651231 199303 1 135